

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas, maka peneliti mencoba untuk memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait penegakan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Undang-undang ini secara khusus menjelaskan tugas, fungsi, dan kewenangan kepolisian. Kewenangan kepolisian mencakup menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKNRI). Tugas-tugas tersebut meliputi: pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; kedua, menegakan hukum; dan ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Pengaturan terkait pemalsuan Akta Kematian diatur dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta kematian di Kepolisian Resor Indramayu merujuk pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menegaskan bahwa salah satu tugas utama kepolisian adalah sebagai penegak hukum. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Akta Kematian ini dilakukan secara proporsional melalui mekanisme Restorative Justice, karena perbuatan tidak menimbulkan kerugian yang besar dan kedua pihak sepakat untuk berdamai, tidak ada tekanan dari pihak manapun. Hal ini dilihat oleh Kepolisian setelah menilai syarat Restorative Justice terpenuhi, menghentikan proses Penyidikan dan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3). Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu harus berujung pada pemidanaan, tetapi dapat diselesaikan secara damai sesuai syarat yang terpenuhi dalam prinsip Restorative Justice. Restorative Justice juga termasuk kedalam suatu upaya

penegakan hukum dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya nya pemalsuan Akta Kematian juga menjadi faktor utama dalam terjadinya tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti mencoba untuk memberi saran sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Kabupaten Indramayu menghimbau masyarakat untuk lebih waspada dan tidak mencoba membuat atau menggunakan dokumen palsu dalam bentuk apapun. Sosialisasi ini bertujuan agar warga Indramayu dapat mengenali dan melaporkan setiap indikasi pemalsuan atau kejanggalan yang terkait dengan dokumen kependudukan. Jika menemui hal tersebut, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti secara hukum. Dampak dari pemalsuan ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang menjadi korban, tetapi juga dapat mengganggu sistem administrasi negara secara keseluruhan. Mari kita bersama-sama menjaga integritas dan keabsahan dokumen, demi kebaikan bersama.
2. Selain peran dari Kepolisian Resor Kabupaten Indramayu, diharapkan Pemerintah Daerah Indramayu juga turut ambil bagian dalam melakukan pemantauan terhadap Dinas terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu. Hal ini penting agar proses pengeluaran draf Akta Kematian dapat dilakukan dengan lebih teliti, sehingga dapat mengurangi jumlah pemalsuan akta kematian yang terjadi di Kabupaten Indramayu. Dengan adanya pemantauan dan koordinasi yang baik di antara instansi terkait, diharapkan pengeluaran draf akta kematian yang sah dapat berlangsung lebih efisien, serta mencegah tindak pidana pemalsuan yang dapat merugikan pihak lain dan melanggar hukum yang ada.